



**KEPUTUSAN KEPALA DESA COPRAYAN
KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 400.10/04 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA COPRAYAN KECAMATAN BUARAN
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA COPRAYAN KECAMATAN BUARAN
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Coprayan tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Coprayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA COPRAYAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA COPRAYAN KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN

- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Coprayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Coprayan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Coprayan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Coprayan
Pada tanggal : 13 September 2025

Pj. Kepala Desa Coprayan



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan
2. Camat Buaran
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Coprayan
Nomor :400.10/04 TAHUN 2025
Tanggal : 13 September 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA COPRAYAN KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN**

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	KEDUDUKAN
1.	MUNDAKIR,SIP	PJ. KEPALA DESA	WONoyoso RT 007 RW 003	PEMBINA
2.	Drs. KHASYANTO	KETUA BPD	COPRAYAN RT 006 RW 003	KETUA
3.	SILVIA KUSUMANINGRUM	KETUA LPMD	COPRAYAN RT 012 RW 004	WAKIL KETUA
4.	ABDUL ROZAK,SE.	SEKRETARIS DESA	COPRAYAN RT 009 RW 003	SEKRETARIS
5.	JULIATI	KETUA TP PKK	WONoyoso RT 007 RW 003	BENDAHARA
6.	AKHMAD SARWOTO	PERANGKAT DESA	COPRAYAN RT 012 RW 004	ANGGOTA
7.	HERMANTO	PERANGKAT DESA	COPRAYAN RT 020 RW 007	ANGGOTA
8.	NOVI HASTUTI	PERANGKAT DESA	COPRAYAN RT 008 RW 003	ANGGOTA
9.	NASTA'IN	PERANGKAT DESA	COPRAYAN RT 007 RW 003	ANGGOTA
10.	TAUHID	PERANGKAT DESA	COPRAYAN RT 022 RW 008	ANGGOTA
11.	UTAMI NINGSIH,S.Pd	ANGGOTA BPD	COPRAYAN RT 016 RW 006	ANGGOTA
12.	NELLA ARSHITASARI	TP. PKK DESA	COPRAYAN RT 020 RW 007	ANGGOTA
13.	TOHARI	TOKOH MASYARAKAT	COPRAYAN RT 022 RW 008	ANGGOTA
14.	SYABANUL MUSTOFA	TOKOH PEMUDA	COPRAYAN RT 005 RW 002	ANGGOTA
15.	MURTADHO	TOKOH AGAMA	COPRAYAN RT 022 RW 008	ANGGOTA
16.	WIDADA MULYANA	TOKOH AGAMA	COPRAYAN RT 010 RW 004	ANGGOTA
17.	MUTHOHAR,M.Pd.	GURU	COPRAYAN RT 010 RW 004	ANGGOTA
18.	ILYAS	TOKOH AGAMA	COPRAYAN RT 009 RW 003	ANGGOTA

Ditetapkan di Coprayan
Pada tanggal : 13 September 2025

Pj. Kepala Desa Coprayan



MUNDAKIR,SIP
NIP : 19720822 200906 1 001